

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Analisis

Analisis memiliki berbagai macam pendefinisian. Menurut Wirandi (2009:20), analisis adalah serangkaian perbuatan meneliti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan serta dikelompokkan berdasarkan keterkaitan serta penafsiran makna dari setiap kriteria.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi baru (2014:45), analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya), penguraian suatu pokok atau berbagai bagiannya dan penelaahannya bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan, dikaji sebaik-baiknya, proses pemecahan persoalan yang dimulai dengan dugaan akan kebenarannya.

Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis adalah sikap atau perhatian terhadap sesuatu (benda, fakta, fenomena) sampai mampu menguraikan menjadi bagian-bagian, serta mengenal kaitan antar bagian tersebut dalam keseluruhan.

2. Kesempatan Kerja

Kesempatan kerja secara umum diartikan sebagai suatu keadaan yang mencerminkan jumlah dari total angkatan kerja yang dapat diserap atau ikut serta aktif dalam kegiatan perekonomian. Kesempatan kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau disebut pekerja. Usia produktif pekerja dalam hal ini pelaut adalah 16 tahun. Menurut Esmara (1996:134), kesempatan kerja dapat diartikan sebagai jumlah penduduk yang bekerja atau orang yang sudah memperoleh pekerjaan, semakin banyak orang yang bekerja semakin luas kesempatan kerja. Sedangkan Sagir (1994:52), memberi pengertian kesempatan kerja

sebagai lapangan usaha atau kesempatan kerja yang sudah tersedia untuk bekerja akibat dari suatu kegiatan ekonomi, dengan demikian kesempatan kerja mencakup lapangan pekerjaan yang sudah diisi dan kesempatan kerja juga dapat diartikan sebagai partisipasi dalam pembangunan. Sukirno (2000:68), mengatakan bahwa kesempatan kerja sebagai suatu keadaan dimana pekerja yang ingin bekerja pada suatu tingkat upah tertentu akan dengan mudah mendapat pekerjaan. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan kesempatan kerja adalah suatu keadaan yang menggambarkan ketersediaan pekerjaan untuk diisi oleh para pencari kerja. Dalam penelitian ini kesempatan kerja yang akan dibahas adalah bagaimana kesempatan kerja pelaut, khususnya pelaut wanita.

Kesempatan kerja identik dengan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan. Sekarang ini pelaut wanita cukup sulit memperoleh pekerjaan dan bahkan ada beberapa perusahaan pelayaran tidak menerima pelaut wanita untuk bekerja di atas kapalnya, ditambah kondisi ekonomi dunia yang melemah membuat perusahaan pelayaran domestik melakukan efisiensi. Setidaknya, Asosiasi Pengusaha Pelayaran Nasional atau *Indonesian National Shipowners Association (INSA)* mencatat 4.900 kapal atau 35 persen total kapal nasional dari 14 ribu unit menganggur. Hal ini tentu saja sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja pelaut, khususnya pelaut wanita.

Dari penjabaran dan defenisi-defenisi diatas peneliti mengambil kesimpulan kesempatan kerja pelaut wanita adalah hubungan antara pelaut wanita produktif dengan kemampuan penyerapan pelaut wanita itu sendiri untuk bekerja di atas kapal.

3. Pelaut Wanita

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan Pasal 1 Ayat 3, pelaut adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi keahlian dan keterampilan sebagai awak kapal.

Pada Pasal 2 Ayat 1 dan 2 disebutkan bahwa, setiap pelaut yang bekerja pada kapal niaga, kapal penangkap ikan, kapal sungai dan danau harus mempunyai kualifikasi keahlian dan keterampilan sesuai dengan aturan yang berlaku, kecuali para pelaut yang bekerja di:

- a. Kapal layar motor
- b. Kapal layar
- c. Kapal motor dengan ukuran kurang dari GT 35
- d. Kapal pesiar pribadi yang dipergunakan tidak untuk berniaga
- e. Kapal-kapal khusus

Dalam <https://id.wikipedia.org/wiki/Pelaut>, pelaut adalah seseorang yang pekerjaannya berlayar di laut atau dapat pula berarti seseorang yang mengemudikan kapal atau membantu dalam operasi, perawatan atau pelayanan dari sebuah kapal. Hal ini mencakup seluruh orang yang bekerja di atas kapal. Selain itu sering pula disebut dengan anak buah kapal atau ABK.

Sementara itu pengertian wanita menurut etimologi yang dikutip dari <https://id.wikipedia.org>, berdasarkan asal bahasanya wanita tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh laki-laki atau suami

pada umumnya (terjadi pada kaum patriarki). Arti kata wanita sama dengan perempuan, perempuan atau wanita memiliki wewenang untuk bekerja dan menghidupi keluarga bersama dengan sang suami.

Jadi berdasarkan definisi diatas pelaut wanita adalah seseorang yang berlayar/bekerja di laut dan memiliki sertifikat kualifikasi keahlian yang mempunyai wewenang sama dengan laki-laki, tetapi hanya dibedakan pada jenis gender (alat kelamin) saja.

4. Kapal

Kapal adalah benda yang terapung yang berfungsi sebagai alat transportasi di air untuk mengangkut barang dan penumpang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Berabad-abad kapal digunakan untuk mengarungi sungai atau lautan yang diawali oleh penemuan perahu. Semakin besar kebutuhan daya muat dan semakin berkembangnya teknologi maka terciptalah kapal-kapal yang menggunakan layar dan mesin uap. Setelah muncul revolusi industri kapal barang dan kapal penumpang dapat menampung muatan dalam jumlah yang besar.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakan dengan tenaga mekanik, tenaga mesin, atau tunda, termasuk kendaraan berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah. Suyono (2005:15) mendefinisikan secara lebih singkat, kapal yaitu kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut.

Dari kedua pendapat tersebut, disimpulkan bahwa pengertian kapal yaitu alat transportasi yang digunakan di perairan dengan menggunakan mesin ataupun sistem mekanis sebagai alat penggerak yang digunakan untuk mengangkut barang maupun orang/penumpang.

Berdasarkan fungsinya kapal dibedakan menjadi 4 jenis. Yaitu sebagai berikut:

a. Kapal Penumpang (*Passanger Ship*)

Kapal penumpang merupakan kapal besar yang difungsikan untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang banyak. Jenis-jenis yaitu:

- 1) Kapal pesiar (*cruise ship*)
- 2) Kapal samudra (*Ocean Liner*)
- 3) Kapal Feri (*Ferry*)

b. Kapal Barang (*Freight Ship*)

Kapal Barang merupakan kapal besar yang difungsikan untuk mendistribusi pengangkutan barang dalam jumlah massal. Jenis-jenisnya yaitu:

- 1) Kapal peti kemas (*Container Ship*)
- 2) Kapal tanker minyak (*Oil Tanker*)
- 3) Kapal tanker bahan kimia (*Chemical Tanker*)
- 4) Kapal tanker LPG (*Liquefied Petroleum Gas*)
- 5) Kapal tanker LNG (*Liquefied Natural Gas*)
- 6) Kapal pengangkut barang curah (*Bulk Carrier*)

- 7) Kapal barang konvensional (*General Cargo*)
- 8) Kapal pengangkut mobil/*Ro-Ro (Car Carrier)*
- 9) Kapal pengangkut barang berat (*Heavy Lift Cargo Transporter*)
- 10) Kapal pengangkut kapal kecil (*Boat/Yatch Transporter*)
- 11) Kapal tongkang/ponton

c. Kapal Fungsional

Kapal fungsional adalah kapal yang bukan digunakan untuk pengangkutan orang maupun barang melainkan berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu. Jenis-jenisnya yaitu:

- 1) Kapal tunda (*Tug Boat*)
- 2) Kapal derek (*Crane Ship*)
- 3) Kapal pengebor (*Drilling Ship*)
- 4) Kapal pengeruk
- 5) Kapal penangkap ikan
- 6) Kapal penelitian/riset
- 7) Kapal pemecah es (*Ice Breaker*)
- 8) Kapal kabel laut (*Cabel Laying Ship*)
- 9) Kapal PSV (*Platform Supply Vessel*)
- 10) Kapal FPSO (*Floating Production Storage and Offloading*)
- 11) Kapal pemadam kebakaran (*Fire Fighter*)
- 12) Kapal penyelamatan (SAR)

d. Kapal Angkatan Laut

Kapal Angkatan Laut adalah kapal-kapal yang digunakan untuk operasi militer laut. Jenis-jenisnya yaitu:

- 1) Kapal induk (*Aircraft Carrier*)
- 2) Kapal perang (*Battleship/Battlecruiser*)
- 3) Kapal tangki pengisian bahan bakar (*Replenishment Oiler*)
- 4) Kapal induk helikopter (*Helicopter Carrier*)
- 5) Kapal patroli (*Patrol Boat*)
- 6) Kapal penyapu ranjau (*Minesweeper Ship*)
- 7) Kapal serbu amfibi (*Amphibious Assault Ship*)
- 8) Kapal selam (*Submarine*)
- 9) Kapal rumah sakit (*Hospital Ship*)

PT. Jasindo Duta segera sendiri mengageni 14 *shipowner* dari negara Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang dengan total 96 kapal. Kapal-kapal tersebut jenisnya adalah kapal curah (*bulk carrier*), kapal peti kemas (*container ship*), kapal barang konvensional (*general cargo ship*), dan kapal *tanker* minyak (*oil tanker*). Kapal curah (*bulk carrier*) adalah jenis kapal yang paling banyak yaitu berjumlah 73 kapal.

5. Gender

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian gender tidak dipisahkan dengan pengertian jenis kelamin (*sex*), dimana perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari ciri fisiknya. Dalam pandangan kaum feminis, perbedaan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya

didasarkan pada ciri fisiknya saja, tetapi juga pada perbedaan posisi ekonomi yang diberikan pada masing-masing jenis kelamin.

Perbedaan posisi ekonomi menunjuk kepada peranan apa yang diletakkan pada orang, baik pria maupun wanita, dalam proses atau pekerjaan mencari nafkah dan pekerjaan rumah tangga (misalnya dengan norma menurut kekuatan atau kecakapan bekerja masing-masing khususnya dalam pekerjaan mencari nafkah), yang umumnya erat terjalin dengan lain-lain fungsi (Pudjiwati Sajogyo, 1983: 28).

Pria yang dianggap kuat, tegas, dan mampu menjaga dirinya sendiri memiliki kesempatan untuk dapat mengembangkan diri di sektor publik, sedangkan wanita yang oleh masyarakat dianggap lemah lembut, bersifat keibuan, dan tidak mampu menjaga dirinya sendiri diwajibkan untuk bekerja sebatas sektor domestik saja. Perbedaan peranan tersebut melahirkan perbedaan gender yang kemudian menciptakan identitas gender bagi laki-laki maupun perempuan. Hal-hal yang sudah melekat sebagai identitas wanita dianggap tabu apabila dilakukan oleh laki-laki, begitu juga sebaliknya.

Identitas gender adalah perbedaan ciri, peran, kedudukan, dan sifat-sifat yang melekat pada laki-laki maupun perempuan yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya. Gender dapat diartikan sebagai konsep sosial yang membedakan peran laki-laki dan perempuan. Perbedaan fungsi dan peran antara laki-laki dan perempuan itu tidak ditentukan karena antara keduanya terdapat perbedaan biologis atau kodrat, tetapi dibedakan atau dipilah-pilah menurut kedudukan, fungsi, dan peranan masing-masing dalam berbagai bidang kehidupan dan pembangunan (Trisakti dan Sugiarti, 2008:5).

Selama PT. Jasindo Duta Segara berdiri tahun 2004 sampai dengan sekarang, tidak pernah memperkerjakan pelaut wanita di atas kapal yang diageninya. Hipotesis atau dugaan sementara peneliti adalah PT. Jasindo Duta Segara tidak memperkerjakan pelaut wanita di atas kapal yang

diageninya karena faktor tingginya resiko pelecehan seksual, resiko pekerjaan yang besar, kualitas pekerjaan di bawah pelaut pria, dan *shipowner* yang tidak meng-*approve* apabila diajukan *crew* wanita untuk bekerja di atas kapalnya.

6. Keadilan Gender

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, sedangkan keadilan berarti perbuatan atau perlakuan yang adil. Gender sendiri memiliki pengertian pemberian identitas apakah ia merupakan perempuan atau laki-laki berdasarkan apa yang ditetapkan oleh kultur. Keadilan gender merupakan suatu proses memberi keadilan hak dan kewajiban yang sama dan seimbang terhadap laki-laki dan perempuan. Itu berarti tidak ada pembakuan peran, kedudukan, beban pekerjaan, subordinasi, marginalisasi, dan stereotipe terhadap laki-laki maupun perempuan.

Untuk menciptakan keadilan gender diperlukan pemenuhan atas kepentingan bersama yang berguna untuk membantu perempuan yang masih termarginalkan oleh kultur masyarakat setempat. Dalam konsep keadilan gender, baik pria maupun wanita berkewajiban untuk saling membantu di sektor pekerjaan masing-masing. Pembagian tugas antar keduanya tidak didasarkan asas gender akan tetapi atas dasar asas kepentingan bersama sehingga dapat merubah hubungan subordinasi atau hubungan yang bersifat atas-bawah antara laki-laki dan perempuan menjadi hubungan yang setara.

Perempuan tidak lagi dianggap sebatas “pelengkap” yang hak dan kewajibannya jauh berbeda dengan laki-laki. Laki-laki memiliki akses lebih banyak untuk dapat mengembangkan potensi diri, sedangkan perempuan hanya boleh bekerja di sektor domestik, yang membatasi mereka untuk mengembangkan bakatnya. Dalam konsep keadilan gender perempuan diberikan hak dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kualitas diri.

Eksistensi manusia ditinjau dari sudut gerakan pembebasan perempuan adalah makhluk peradaban yang merdeka, bebas, independen, dan terlepas dari dalam materi dan itu tidak mungkin terwujud kecuali dalam suatu masyarakat (Nawal Al'Sa'dawi dan Hibah Rauf Izzat, 2000: 109). Keadilan gender dapat terwujud ketika terjadi perubahan konsensus masyarakat dari budaya patriarki menuju kesetaraan gender. Baik perempuan maupun laki-laki dianggap sama, hal ini tidak berarti menentang apa yang sudah ditentukan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan.

Begitu pula dalam kepengurusan suatu organisasi, dibutuhkan keadilan gender untuk memperoleh hak dan kewajiban yang sama. Anggota laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk menduduki jabatan tertentu, baik sebagai pengurus, penanggung jawab, bahkan sebagai pemimpin. Begitu juga untuk memperoleh hak menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka dalam pembuatan kebijakan yang menyangkut kepentingan bersama sehingga kebijakan-

kebijakan yang dihasilkan bersifat adil dan setara antara perempuan dan laki-laki.

7. Perlindungan Hukum Pelaut Wanita

Menurut Hetty Hasanah yang dikutip dari Jurnal yang dikeluarkan UNIKOM tanggal 1 Juni 2015, perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Ada beberapa perlindungan hukum mengenai kesetaraan gender secara umum yang dapat menjadi landasan hukum pelaut wanita. Perlindungan hukum tersebut dikeluarkan lembaga hukum nasional maupun internasional. Diantaranya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketanagakerjaan dalam Pasal 5 disebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Dalam Undang-undang No. 13 Tahun 2003 menunjukkan komitmen untuk menyediakan kesetaraan dalam kesempatan bekerja dengan tanpa diskriminasi baik itu laki-laki maupun perempuan. Selain itu dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 3 Ayat 3 disebutkan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Bekerja dan memilih pekerjaan adalah salah satu hak asasi manusia dimana setiap orang bebas memilih pekerjaannya masing-masing tanpa adanya diskriminasi. Dalam surat

edaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor UM.003/80/9/DJPL-17 tanggal 19 Oktober 2017, kepada perusahaan keagenan awak kapal (*manning agency*) dan perusahaan pelayaran di Indonesia untuk melarang menerapkan kebijakan diskriminasi gender, termasuk atas perekrutan awak kapal perempuan, baik tertulis maupun tidak tertulis (*praktek*). Larangan kebijakan diskriminasi gender tersebut berlaku pada keseluruhan tahap profesi pelaut, yaitu sejak proses *praktek laut* (*prala*) yang merupakan salah satu syarat mengikuti ujian keahlian pelaut untuk proses penerbitan sertifikat pelaut, proses perekrutan, proses pelaksanaan pekerjaan sebagai pelaut dan proses penghentian sebagai pekerja laut.

Dalam *International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers 1978 as amended in 2010* (STCW Convention) resolusi 14 mengenai *Promotion of the Participation of Woman in the Maritime Industry*, diamanatkan untuk dapat memberikan kesempatan yang sama antara kaum laki-laki dan wanita di semua sektor industri maritim dan mempromosikan pelaut wanita untuk dapat berpartisipasi lebih besar lagi. Selain itu ketentuan dari *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 artikel 3 poin (d) *the elimination of discrimination in respect of employment and occupation*, diamanatkan untuk tidak adanya diskriminasi pekerja dalam bidang industri maritim. Dari ketentuan dan amanat hukum nasional dan

internasional diatas dapat disimpulkan para pelaut wanita mempunyai landasan hukum yang jelas akan kesempatan kerja yang sama.

B. Kerangka Pikir Penelitian

Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, dibuatlah kerangka pikir penelitian dalam bentuk bagan sederhana yang peneliti lengkapi dengan penjelasan singkat akan maksud dari bagan tersebut.





Gambar 2.1 Kerangka Pikir